



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Tul

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang melaksanakan sidang keliling di Balai Desa
xxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Kabupaten Maluku
Tenggara, yang memeriksa dan memutus perkara itsbat nikah pada tingkat
pertama dalam persidangan Hakim Tunggal menjatuhkan penetapan atas
perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tempat tanggal lahir Weer Ohoiker 08 Maret 1980, Agama Islam,
Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan SD, bertempat kediaman di
Weer Ohoiker, Kecamatan Kei Besar Utara Barat,
Kabupaten Maluku Tenggara sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat tanggal lahir Weer Ohoiker 16 April 1986, Agama Islam,
Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan SD, Weer Ohoiker,
Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Kabupaten Maluku
Tenggara sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya
tertanggal 14 Februari 2020, yang telah terdaftar pada register kepaniteraan
Pengadilan Agama Tual, Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Tul, tertanggal 17 Februari
2020 dengan alasan-alasan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2003 Pemohon I dan Pemohon II telah
melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan bapak Rasid

Halaman 1 dari 11
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabrusun (Imam Masjid Weer Ohoiker), Weer Ohoiker, Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara;

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Daud Rabrusun (Paman pemohon II) dengan saksi nikah masing-masing Saiyah Rabrusun dan Mujib Rabrusun dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan telah terjadi ijab qabul ;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan ;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Weer Ohoiker, Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Nunia Rabrusun, perempuan, umur 16 tahun;; kasim Rabrusun, laki-laki, umur 14 tahun;; Ali Akbar Rabrusun, laki-laki, umur 8 tahun;; Ramadan Rabrusun, laki-laki, umur 6 tahun;;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna mengurus buku kutipan akta nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 11
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2003 di Weer Ohoiker, Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di xxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di xxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan Kei Besar Utara Barat, pada tanggal 5 Juli 2003;
- bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon ;
- bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman Pemohon II bernama Daud Rabrusun ;
- bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah imam masjid Ohoi Weer Ohoiker bernama H. Rasid Rabrusun ;
- bahwa saksi nikah saat pernikahan para Pemohon adalah dua orang laki-laki yang bernama Saiya Rabrusun dan Mujib Rabrusun ;
- bahwa mahar/ mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), dan terjadi ijab kabul ;
- bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

Halaman 3 dari11
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- bahwa para Pemohon saat menikah masing-masing tidak terikat atau memiliki pasangan dengan orang lain ;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal di xxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara dan sampai sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan keduanya beragama Islam sampai saat ini;
- bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah di pengadilan Agama guna melengkapi persyaratan administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

2. Hasanuddin Rabrusun bin Wasad Rabrusun, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di xxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Ohoi Weer Ohoiker , Kecamatan Kei Besar Utara Barat, pada tanggal 5 Juli 2003;
- bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon ;
- bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman Pemohon II bernama Daud Rabrusun ;
- bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah imam masjid Ohoi Weer Ohoiker bernama H. Rasid Rabrusun ;
- bahwa saksi nikah saat pernikahan para Pemohon adalah dua orang laki-laki yang bernama Saiya Rabrusun dan Mujib Rabrusun ;
- bahwa mahar/ mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), dan terjadi ijab kabul ;

Halaman 4 dari11
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- bahwa para Pemohon saat menikah masing-masing tidak terikat atau memiliki pasangan dengan orang lain ;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal di xxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara dan sampai sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan keduanya beragama Islam sampai saat ini;
- bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah di pengadilan Agama guna melengkapi persyaratan administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah ;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tual untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di papan pengumuman Pengadilan Agama Tual dan setelah 14 (empat belas) hari ternyata tidak ada pihak manapun yang datang dan menyatakan keberatan dengan diajukannya perkara ini;

Halaman 5 dari 11
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan para Pemohon bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tual;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah dan telah memberikan keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, maka Hakim menemukan fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.-----bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 5 Juli 2003 dihadapan imam masjid Ohoi Weer Ohoiker dengan wali nikahnya adalah paman Pemohon II bernama Daud Rabrusun dan maharnya berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), dua orang saksi pernikahan adalah Saiya Rabrusun dan Mujib Rabrusun, dan adanya ijab qabul;
- 2.-----bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- 3.-----bahwa diantara para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan, dan hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri serta sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak, tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama;
- 4.- bahwa tujuan istbat nikah oleh para Pemohon adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan berupa Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kei Besar Utara Barat, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, terbukti diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sesuai tata cara syari'at Islam;
2. bahwa selama menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan para Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 11
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa para Pemohon sampai saat ini belum mempunyai bukti pernikahannya berupa Buku Nikah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah jelas terungkap peristiwa pernikahan para Pemohon berdasarkan Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang rukun perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan para Pemohon telah terpenuhi syarat rukun menurut syari'at Islam tetapi pernikahan para Pemohon belum ada bukti secara otentik dimata hukum yaitu berupa Buku Nikah ;

Menimbang, bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dalam hal ini para Pemohon telah berupaya memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut pertauran perundang-undangan yang berlaku"* ketentuan tersebut menurut Majelis adalah untuk menciptakan ketertiban yang berkaitan dengan administrasi kenegaraan sehingga dapat tercipta ketertiban sosial dan kemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon terjadi pada tanggal 5 Juli 2003, waktu mana telah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun melihat situasi dan kondisi masyarakat Tual Maluku pada umumnya masih banyak masyarakat melaksanakan pernikahan di hadapan Imam Masjid terlebih dahulu daripada ke Kantor Urusan Agama (KUA) karena sudah menjadi tradisi yang mengakar dimasyarakat dan masih banyak berpandangan bahwa urusan Akta Nikah akan diurus kemudian;

Menimbang, bahwa pasal 6 ayat 1 (satu) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan pernikahan yang dilangsungkan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum, akan tetapi melihat

Halaman 7 dari 11
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi sosial masyarakat sebagaimana di atas, Hakim berpendapat bahwa ketentuan peraturan tersebut bersifat administratif yang berarti tidak secara prinsipil dan tidak berpengaruh terhadap sah atau batalnya suatu pernikahan yang telah terpenuhi syarat rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa lagi pula pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

(a). Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b). Hilangnya akta nikah, (c). Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d). Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa ketentuan yang membolehkan itsbat nikah sebagaimana Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan rinciannya dalam ayat (3) tersebut terutama huruf (e) di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut menyiratkan suatu prinsip bahwa secara substansial peraturan yang berlaku di Indonesia dalam bidang perkawinan memberi peluang dan mengakui keabsahan suatu pernikahan diluar atau belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dapat diitsbatkan dan dicatatkan sebagai syarat administratif ;

Menimbang, bahwa tujuan itsbat nikah dari para Pemohon adalah untuk mendapatkan bukti nikah berupa Buku Kutipan Akta Nikah, tidaklah bijaksana dan tidak akan menyelesaikan masalah apabila permohonan para Pemohon tidak dikabulkan, lagi pula mengurus rakyat adalah tugas dan kewajiban dari pemerintah demi kemaslahatan umum. Maka Hakim memandang bahwa mengambil kemaslahatan harus diutamakan dari pada kemandlaratan yang bersifat jangka panjang. Hal ini sejalan dengan qoidah yang tertuang dalam Kitab Al Asybah Wan Nadhoir Halaman 138 yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Halaman 8 dari 11
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya";

Menimbang, bahwapara Pemohon sampai saat ini hidup rukun bersama belum pernah bercerai dan tidak ada gangguan dari masyarakat yang mempersoalkan pernikahannya maka hakim telah sejalan pula dengan mengutip pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam Kitabnya Ushulul Fiqhi halaman 93 yang berbunyi:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم
له دليل علي انتهائها**

Artinya : " Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan ";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan para Pemohon adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan saksi-saksi serta semua pertimbangan di atas bahwa permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon saat ini mereka berdomisili di wilayah Kecamatan Kei Besar Utara Barat dan termasuk wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kei Besar Utara Barat, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, maka merujuk surat Direktur Urusan Agama Islam Nomor: D.II/2/ HK.03.4/ 2860/ 1989 tanggal 2 Agustus 1989 yang berwenang mencatat Istbat nikahnya ialah PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang mewilayahi tempat tinggal pihak perempuan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai

Halaman 9 dari11
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kei Besar Utara

Barat, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 273 R.Bg. dan Pasal 60 huruf b dan huruf c, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan semua ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**Ramla Rabrusun binti Akid Rabrusun**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2003 di Ohoi Weer Ohoiker, Kecamatan Kei Besar Utara Barat, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tual pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 Hijriyah oleh Ismail Suneth, S.Ag., MH, sebagai Hakim Tunggal, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Mohamad Irfan, SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Mohamad Irfan, SH

Ismail Suneth, S.Ag., MH

Halaman 10 dari 11
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Tul



Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4.	Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp.** 266.000,-
(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)